



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 25 TAHUN 2014**

TENTANG

**GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010 - 2035**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan dan menjadi pedoman bagi penyusunan road map pengendalian kuantitas penduduk Kota Bukittinggi dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan, perlu Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kota Bukittinggi yang memberikan gambaran komponen utama kependudukan yaitu fertilitas, mortalitas dan mobilitas dari Tahun 2010 sampai Tahun 2035;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2010-2035.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
 10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010 – 2035.

Pasal 1

Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk merupakan acuan dalam merencanakan Pembangunan yang berwawasan Kependudukan di Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2035.

Pasal 2

Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2010-2035 disusun dengan tujuan :

- a. Memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2010-2035 yang merupakan jabaran kebijakan pengendalian kuantitas penduduk nasional dan propinsi untuk dilaksanakan di Kota Bukittinggi;
- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan Road Map Pengendalian Kuantitas Penduduk Kota Bukittinggi yang menjabarkan road map yang sudah dituangkan dalam Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Sumatera Barat;
- c. Menjadi pedoman bagi SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Pasal 3

Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2010–2035 sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 6 Juni 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 6 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 25